

Tinjauan Etika Profesi dan Hak Cipta terhadap Praktik Jasa Joki Tugas dan Skripsi Mahasiswa

Muhammad Dzaky Rimansyah¹, Riski Amanda Putri², Reza Rifki Aditama³, Reza Bastomi Baharsyah⁴

¹ Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹dzakyrimansyah3@gmail.com, ²riskiamandaputri3@gmail.com, ³rezarifki13@gmail.com, ⁴bastomibaharsyah@uinjambi.ac.id

Abstrak

Praktik jasa joki tugas dan skripsi, yang dalam literatur internasional dikenal sebagai *contract cheating*, menimbulkan persoalan integritas akademik karena hasil penilaian tidak lagi mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya. Praktik ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kepengarangan dan hak cipta atas karya yang dikerjakan pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jasa joki tugas dan skripsi berdasarkan prinsip etika profesi, integritas akademik, dan ketentuan hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi deskriptif analitis terhadap artikel jurnal ilmiah terbitan 2022 sampai 2026 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil kajian menunjukkan bahwa joki menjadi pelanggaran integritas akademik ketika pengerjaan dialihkan kepada pihak lain dan hasilnya diakui sebagai karya sendiri, sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas. Mahasiswa dan penyedia jasa sama-sama memiliki tanggung jawab etis, sementara bantuan akademik yang transparan, seperti bimbingan dan penyuntingan, perlu dibedakan dari penggantian pengerjaan. Dari sisi hak cipta, persoalan utama mencakup kepengarangan, kepemilikan hak, perjanjian para pihak, dan penggunaan karya, dan pelanggaran integritas akademik tidak otomatis merupakan pelanggaran hak cipta. Pencegahan memerlukan pendidikan etika, pedoman institusi yang jelas, bimbingan bertahap, serta budaya akademik yang menjunjung kejujuran.

Kata Kunci: Jasa Joki, *Contract Cheating*, Integritas Akademik, Etika Profesi, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara mahasiswa menyelesaikan tugas akademik dan memperoleh bantuan penulisan. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi, bimbingan, penyuntingan bahasa, maupun layanan pengerjaan tugas dan skripsi. Permasalahan muncul ketika bantuan berubah menjadi penyerahan pengerjaan akademik kepada pihak lain, sedangkan hasilnya dikumpulkan atau diakui sebagai karya mahasiswa sendiri. Dalam literatur internasional, praktik tersebut dikenal sebagai *contract cheating*, yaitu ketika mahasiswa mengalihdayakan pengerjaan tugas kepada pihak lain dan menyerahkan hasilnya seolah-olah merupakan pekerjaan sendiri (Awdry & Ives, 2023; Erguvan, 2022). Praktik ini menjadi tantangan bagi integritas pendidikan tinggi karena hasil penilaian dapat tidak lagi mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.

Praktik jasa joki tugas dan skripsi perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas akademik. Tugas dan skripsi tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan penilaian, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur pemahaman, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah. Penelitian Bhinekaswathi et al. (2023) membahas *contract cheating* pada Generasi Z di Indonesia sebagai bentuk kecurangan akademik yang berhubungan dengan norma dan etika pendidikan, termasuk promosi layanan melalui media sosial. Penelitian Erguvan (2022) juga menunjukkan pentingnya memahami bagaimana mahasiswa memaknai dan menyikapi praktik pengalihdayaan tugas di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, jasa joki tidak cukup dipahami sebagai transaksi komersial, tetapi perlu ditelaah sebagai persoalan proses pembelajaran dan pertanggungjawaban akademik.

Faktor yang berkaitan dengan kecurangan akademik dapat bersumber dari kondisi individu maupun lingkungan pendidikan. Awdry dan Ives (2023) mengkaji sejumlah prediktor *contract cheating* lintas negara, sedangkan Rundle et al. (2023) menelaah alasan mahasiswa memilih untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Kajian Ajit et al. (2024) secara khusus membahas ketakutan terhadap kegagalan sebagai salah satu konteks untuk memahami motivasi mahasiswa melakukan *contract cheating* dan pelanggaran akademik. Dalam konteks Indonesia, Oktavianti & Suryanto (2026) mengidentifikasi faktor internal, seperti efikasi diri dan manajemen waktu, serta faktor eksternal, seperti normalisasi perilaku di lingkungan pertemanan dan kemudahan akses terhadap layanan joki. Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan perlu mempertimbangkan perilaku individu sekaligus lingkungan sosial dan kebijakan institusi.

Persoalan jasa joki juga dapat dianalisis melalui perspektif etika profesi dan tanggung jawab para pihak. Mahasiswa bertanggung jawab atas karya yang dikumpulkan atas namanya, sementara penyedia jasa perlu mempertimbangkan apakah

layanan yang diberikan mendukung proses belajar atau justru memfasilitasi ketidakjujuran akademik. Institusi pendidikan juga memiliki peran dalam menyampaikan aturan secara jelas dan menyediakan dukungan pembelajaran yang memadai. Kier & Ives (2022) menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam mendukung integritas akademik, termasuk mempertimbangkan perspektif mahasiswa, pengajar, dan tutor. Campbell & Waddington (2024) juga menyoroti perlunya informasi dan panduan integritas akademik yang jelas serta mudah dipahami mahasiswa. Penelitian tentang kesadaran plagiarisme oleh Prashara et al. (2024) menunjukkan relevansi edukasi untuk membantu mahasiswa membuat pertimbangan etis yang lebih baik.

Selain persoalan etika, praktik jasa pembuatan tugas dan skripsi menimbulkan pertanyaan mengenai kepengarangan, kepemilikan, dan penggunaan karya ilmiah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum yang relevan untuk membahas perlindungan karya di bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks jasa penulisan, analisis hak cipta perlu memperhatikan siapa pencipta karya, siapa pemegang hak cipta, bentuk perjanjian para pihak, serta bagaimana karya tersebut digunakan. Pembayaran jasa penulisan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hak cipta atas karya otomatis beralih kepada pemesan. Oleh karena itu, persoalan kepemilikan karya harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta hubungan antara pembuat serta pengguna karya. Pengakuan terhadap karya orang lain sebagai karya sendiri juga perlu dibedakan dari pelanggaran hak cipta karena keduanya memiliki ruang lingkup dan unsur yang tidak sepenuhnya sama.

Kajian tentang ketidakjujuran akademik memperlihatkan bahwa persoalan ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari plagiarisme hingga praktik pengerjaan tugas oleh pihak lain. Mukasa et al. (2023) membahas berbagai alasan yang berhubungan dengan ketidakjujuran akademik dan pentingnya penguatan edukasi. Lubis et al. , melalui kajian terhadap mahasiswa sarjana di Indonesia, mengidentifikasi faktor personal, akademik, dan institusional yang berkaitan dengan plagiarisme. Harper dan Prentice (2024) menunjukkan pentingnya memahami pandangan mahasiswa sendiri ketika membahas perilaku curang di pendidikan tinggi. Sementara itu, Rahimi et al. (2024) membahas tantangan keterlibatan mahasiswa dan integritas akademik dalam konteks pendidikan lanjutan. Literatur tersebut mendukung perlunya pendekatan pencegahan yang tidak hanya bertumpu pada deteksi, tetapi juga pada pendidikan, desain penilaian, komunikasi aturan, dan budaya akademik.

Meskipun penelitian mengenai *contract cheating* dan integritas akademik telah berkembang, praktik jasa joki tugas dan skripsi masih perlu dianalisis secara terpadu dari perspektif etika profesi dan hak cipta, khususnya dalam konteks Indonesia. Etika profesi menitikberatkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan perilaku yang patut dalam lingkungan akademik, sedangkan kajian hak cipta berfokus pada perlindungan karya, kedudukan pencipta dan pemegang hak, serta penggunaan karya berdasarkan ketentuan hukum. Kedua perspektif tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan: pelanggaran etika akademik tidak otomatis berarti pelanggaran hak cipta, dan penilaian hukum hak cipta perlu didasarkan pada unsur serta fakta yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jasa joki tugas dan skripsi di kalangan mahasiswa berdasarkan prinsip etika profesi, integritas akademik, dan ketentuan hak cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembahasan diarahkan pada bentuk persoalan etis yang muncul, aspek hak cipta yang berkaitan dengan karya yang dikerjakan pihak lain, serta tanggung jawab mahasiswa, penyedia jasa, dan institusi pendidikan. Hasil kajian diharapkan dapat memperjelas batas antara bantuan akademik yang wajar dan praktik yang bertentangan dengan integritas akademik.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik jasa joki tugas dan skripsi di kalangan mahasiswa. Penelitian bertujuan mengkaji persoalan tersebut berdasarkan perspektif etika profesi, integritas akademik, dan hak cipta tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara atau kuesioner.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber kepustakaan sekunder. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas *contract cheating*, *academic ghostwriting*, integritas akademik, etika profesi, dan perlindungan hak cipta.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, laman jurnal ilmiah, serta situs resmi peraturan perundang-undangan. Artikel yang diprioritaskan adalah publikasi tahun 2022-2026 yang relevan dengan fokus penelitian dan dapat diakses secara terbuka. Literatur di luar rentang tahun tersebut dapat digunakan secara terbatas apabila diperlukan untuk menjelaskan konsep atau ketentuan hukum yang mendasar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kata kunci seperti joki tugas, joki skripsi, *contract cheating*, *academic ghostwriting*, *academic integrity*, *profesional ethics*, dan *copyright*.

Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, kejelasan identitas penulis dan publikasi, relevansi pembahasan, serta ketersediaan isi yang dapat ditelaah. Sumber yang terpilih digunakan untuk mengidentifikasi bentuk praktik joki, faktor yang berkaitan dengan kecurangan akademik, tanggung jawab pihak yang terlibat, serta persoalan kepengarangan dan hak cipta.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menelaah isi sumber, mengidentifikasi gagasan utama, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan pandangan antarsumber, dan menafsirkan temuan sesuai tujuan penelitian.

Analisis dibagi menjadi tiga tema utama. Pertama, praktik jasa joki tugas dan skripsi sebagai persoalan integritas akademik. Kedua, tinjauan etika profesi yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban mahasiswa maupun penyedia jasa. Ketiga, tinjauan hak cipta yang mencakup kepengarangan, kepemilikan hak, penggunaan karya, dan kemungkinan implikasi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Analisis dilakukan secara hati-hati agar praktik joki tidak langsung disamakan dengan pelanggaran hak cipta tanpa mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkaitan sebagai berikut.

a. Penentuan topik dan fokus penelitian

Tahap pertama dilakukan dengan menetapkan praktik jasa joki tugas dan skripsi di kalangan mahasiswa sebagai topik penelitian. Fokus kemudian dibatasi pada dua perspektif utama, yaitu etika profesi dan hak cipta, agar pembahasan terarah sesuai tujuan penelitian.

b. Penelusuran dan pengumpulan literatur

Tahap kedua dilakukan dengan menelusuri artikel jurnal ilmiah, dokumen akademik, dan peraturan perundang-undangan melalui sumber-sumber yang relevan. Penelusuran menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan joki akademik, kecurangan akademik, etika, dan hak cipta.

c. Seleksi dan klasifikasi sumber

Tahap ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian setiap sumber berdasarkan relevansi topik, kredibilitas publikasi, tahun terbit, dan ketersediaan isi. Sumber yang memenuhi kriteria kemudian dikelompokkan ke dalam tema integritas akademik, etika profesi, dan hak cipta.

d. Analisis dan interpretasi data

Tahap keempat dilakukan dengan membaca serta membandingkan isi sumber yang telah dipilih. Informasi yang relevan dicatat, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara praktik jasa joki, tanggung jawab etis para pihak, serta aspek kepengarangan dan hak cipta. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan literatur dan ketentuan hukum yang relevan.

e. Penyusunan hasil dan penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara sistematis ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Temuan dari masing-masing tema disintesis untuk menjawab tujuan penelitian, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang sesuai dengan bukti kepustakaan yang telah dikaji.

Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis mengenai praktik jasa joki tugas dan skripsi dari perspektif etika profesi dan hak cipta. Kesimpulan penelitian dibatasi pada sumber yang ditelaah dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh pengalaman mahasiswa secara langsung.

Tahapan Penelitian



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jasa Joki Tugas Dan Skripsi sebagai Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

Praktik jasa joki tugas dan skripsi merupakan fenomena yang berkaitan dengan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Praktik ini terjadi ketika mahasiswa menggunakan jasa pihak lain untuk mengerjakan tugas atau karya ilmiah yang kemudian diserahkan seolah-olah merupakan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri. Dalam literatur internasional, praktik tersebut dikenal dengan istilah *contract cheating* atau *academic ghostwriting*. Permasalahan utamanya bukan semata-mata penggunaan jasa bantuan akademik, melainkan adanya pengalihan pengerjaan yang tidak diungkapkan secara jujur dan penyajian hasil pekerjaan pihak lain sebagai hasil kerja sendiri.

Bhinekaswathi et al. (2023) membahas praktik *contract cheating* pada Generasi Z di Indonesia sebagai persoalan kecurangan akademik yang berkaitan dengan norma dan etika pendidikan. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap praktik kecurangan akademik yang berkembang, termasuk melalui media sosial. Sejalan dengan itu, Ali & Alhassan (2021) membahas *contract cheating* dan *ghostwriting* sebagai tantangan terhadap integritas akademik yang memerlukan pendekatan penanganan secara menyeluruh.

Dari perspektif integritas akademik, penggunaan jasa joki dapat bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas apabila mahasiswa mengakui pekerjaan pihak lain sebagai hasil karyanya sendiri. Selain itu, praktik tersebut dapat mengurangi kemampuan perguruan tinggi dalam menilai kompetensi mahasiswa secara objektif. Nilai tugas atau skripsi tidak lagi sepenuhnya mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan usaha mahasiswa yang bersangkutan.

Namun, perlu dibedakan antara bantuan akademik yang sah dan praktik joki. Konsultasi dengan dosen, bimbingan penulisan, penyuntingan bahasa, dan pendampingan metodologi tidak selalu termasuk kecurangan. Penilaiannya bergantung pada bentuk bantuan, aturan institusi, tingkat keterlibatan pihak lain, serta apakah mahasiswa tetap bertanggung jawab atas isi dan proses penyusunan karya. Dengan demikian, batas utama yang perlu diperhatikan adalah transparansi bantuan dan keaslian kontribusi akademik mahasiswa.

Faktor yang Melatarbelakangi Penggunaan Jasa Joki Tugas dan Skripsi

Pemahaman mengenai faktor yang melatarbelakangi penggunaan jasa joki penting karena upaya pencegahan membutuhkan gambaran tentang alasan mahasiswa mempertimbangkan pengalihan pengerjaan tugas. Literatur menunjukkan bahwa alasan tersebut tidak bersumber dari satu penyebab tunggal. Awdry & Ives (2023) mengkaji sejumlah prediktor *contract cheating* lintas negara, sehingga pembahasan mengenai praktik ini perlu mempertimbangkan lebih dari satu faktor sekaligus, baik yang berasal dari individu, lingkungan akademik, maupun lingkungan sosial.

Pada tingkat individu, Oktavianti & Suryanto (2026) mengidentifikasi faktor internal seperti efikasi diri dan manajemen waktu dalam konteks mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa yang kurang yakin terhadap kemampuannya atau kesulitan mengatur waktu dapat menilai bahwa pengalihan pengerjaan merupakan jalan keluar. Ajit et al. (2024) membahas ketakutan terhadap kegagalan sebagai salah satu konteks untuk memahami motivasi mahasiswa melakukan *contract cheating* dan pelanggaran akademik. Dalam kerangka tersebut, tugas atau skripsi yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai dan kelulusan dapat mendorong mahasiswa mencari cara yang tidak sesuai dengan aturan akademik. Meskipun demikian, faktor internal tidak membenarkan praktik joki. Faktor tersebut hanya membantu menjelaskan mengapa praktik itu dipertimbangkan dan pada titik mana dukungan akademik perlu diberikan.

Faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial dan ketersediaan layanan. Oktavianti & Suryanto (2026) menyebutkan normalisasi perilaku di lingkungan pertemanan dan kemudahan akses terhadap layanan joki sebagai faktor eksternal. Bhinekaswathi et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik ini pada Generasi Z di Indonesia berkaitan dengan promosi layanan melalui media sosial. Ketika praktik tersebut dipandang biasa oleh lingkungan pertemanan dan layanan mudah dijangkau, hambatan bagi mahasiswa untuk menggunakannya dapat menjadi lebih rendah. Erguvan (2022) juga menunjukkan pentingnya memahami bagaimana mahasiswa memaknai dan menyikapi praktik pengalihdayaan tugas, karena pemaknaan tersebut berkaitan dengan cara mahasiswa menilai praktik itu.

Selain faktor yang mendorong, perlu diperhatikan pula alasan mahasiswa tidak terlibat dalam praktik ini. Rundle et al. (2023) menelaah alasan mahasiswa memilih untuk tidak melakukan *contract cheating*. Perspektif tersebut berguna karena menunjukkan bahwa upaya pencegahan dapat memperkuat hal-hal yang membuat mahasiswa menahan diri, tidak hanya menutup peluang terjadinya praktik joki. Harper & Prentice (2024) menekankan pentingnya pandangan mahasiswa sendiri ketika membahas perilaku curang, sedangkan Rahimi et al. (2024) membahas tantangan keterlibatan mahasiswa dan integritas akademik. Tabel 1 merangkum kelompok faktor yang berkaitan dengan praktik joki berdasarkan literatur yang ditelaah.

Tabel 1. Ringkasan Faktor yang Berkaitan dengan Penggunaan Jasa Joki

Kelompok faktor	Bentuk faktor	Sumber
Internal	Efikasi diri dan manajemen waktu	Oktavianti & Suryanto (2026)

Internal	Ketakutan terhadap kegagalan	Ajit et al. (2024)
Eksternal	Normalisasi perilaku di lingkungan pertemanan dan kemudahan akses layanan	Oktavianti & Suryanto (2026)
Eksternal	Promosi layanan melalui media sosial	Bhinekaswathi et al. (2023)
Alasan tidak terlibat	Alasan mahasiswa memilih tidak menggunakan layanan	Rundle et al. (2023)

Tinjauan Etika Profesi terhadap Mahasiswa dan Penyedia Jasa Joki

Etika profesi berkaitan dengan prinsip moral yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Dalam konteks jasa penulisan akademik, penilaian etis tidak hanya berkaitan dengan mahasiswa sebagai pengguna jasa, tetapi juga pihak yang menawarkan dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Kedua pihak memiliki tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan berdasarkan peran dan tindakan masing-masing.

Bagi mahasiswa, penggunaan jasa joki untuk menggantikan pekerjaan akademik sendiri dapat menunjukkan persoalan kejujuran dan tanggung jawab apabila hasilnya diklaim sebagai karya pribadi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti proses pembelajaran, memahami materi, dan menghasilkan tugas sesuai ketentuan perguruan tinggi. Ketika pengerjaan dialihkan kepada pihak lain tanpa pengungkapan yang semestinya, tujuan penilaian akademik menjadi terganggu karena hasil yang dinilai tidak sepenuhnya merepresentasikan kemampuan mahasiswa.

Sementara itu, penyedia jasa juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab etis atas layanan yang diberikan. Apabila layanan secara sengaja ditawarkan untuk mengerjakan tugas atau skripsi yang kemudian diklaim sebagai karya mahasiswa, layanan tersebut dapat memfasilitasi ketidakjujuran akademik. Persoalan ini berbeda dari layanan pendampingan yang membantu mahasiswa memahami materi, memperbaiki tata bahasa, atau mempelajari metode penelitian tanpa mengambil alih tanggung jawab intelektual mahasiswa.

Oleh karena itu, tinjauan etika profesi perlu membedakan layanan pendampingan akademik dan layanan penggantian pengerjaan. Pendampingan yang mendorong pembelajaran dan kemandirian mahasiswa dapat mendukung tujuan pendidikan, sedangkan penggantian pengerjaan yang disertai klaim kepengarangan yang tidak benar menimbulkan persoalan etis. Perguruan tinggi juga memiliki peran dalam menyediakan pedoman yang jelas mengenai bantuan akademik yang diperbolehkan, bentuk pelanggaran, dan mekanisme penanganannya.

Tabel 2. Analisis Etika Profesi dalam Praktik Jasa Joki Tugas dan Skripsi

Aspek	Bentuk persoalan	Analisis etis
Kejujuran	Mahasiswa mengumpulkan karya yang dikerjakan orang lain seolah-olah hasil sendiri.	Bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik.
Tanggung Jawab	Mahasiswa tidak menjalani proses pengerjaan dan pembelajaran secara mandiri.	Mengurangi tanggung jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Integritas	Identitas mahasiswa sebagai penulis tidak sesuai dengan pihak mengerjakan karya.	Menimbulkan ketidaksesuaian antara kontribusi nyata dan pengakuan akademik.
Profesionalitas	Penyedia jasa sengaja mengerjakan tugas atau skripsi untuk diklaim oleh pengguna sebagai karya sendiri	Menimbulkan persoalan etis karena mendukung praktik ketidakjujuran akademik.

Untuk membedakan layanan pendampingan dari penggantian pengerjaan, setidaknya terdapat empat indikator yang dapat dipertimbangkan, yaitu siapa yang menghasilkan gagasan dan isi karya, apakah bantuan yang diterima diungkapkan secara terbuka, apakah bantuan tersebut sesuai dengan aturan institusi, dan apakah mahasiswa tetap mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan karyanya. Indikator ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa persoalan utama bukan pada adanya bantuan, melainkan pada pengalihan tanggung jawab intelektual yang tidak diungkapkan. Tabel 3 merangkum perbandingan kedua bentuk layanan tersebut.

Tabel 3. Perbandingan Pendampingan Akademik dan Penggantian Pengerjaan

Indikator	Pendampingan akademik	Penggantian pengerjaan (joki)
Sumber gagasan dan isi	Gagasan dan isi karya tetap dihasilkan mahasiswa.	Gagasan dan isi karya dihasilkan pihak lain.
Pengungkapan bantuan	Bantuan dapat dijelaskan secara terbuka.	Bantuan tidak diungkapkan dan hasilnya diakui sebagai karya sendiri.
Kesesuaian dengan aturan	Sesuai dengan ketentuan institusi.	Dapat bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik dan aturan institusi.
Tanggung jawab atas isi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan karyanya.	Tanggung jawab intelektual berpindah kepada pihak lain.

Dari sisi etika, tanggung jawab tidak hanya berada pada mahasiswa dan penyedia jasa. Kier dan Ives (2022) menekankan pendekatan yang seimbang dalam mendukung integritas akademik dengan mempertimbangkan perspektif mahasiswa, pengajar, dan tutor. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dosen dan institusi turut memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bimbingan yang memadai dan aturan yang jelas, sehingga mahasiswa memahami bentuk bantuan yang diperbolehkan. Ketika aturan tidak dikomunikasikan dengan baik, mahasiswa dapat kesulitan menilai apakah suatu bantuan masih termasuk pendampingan atau sudah menjadi penggantian pengerjaan. Campbell dan Waddington (2024) menyoroti perlunya informasi dan panduan integritas akademik yang jelas serta mudah dipahami mahasiswa.

Tinjauan Hak Cipta terhadap Karya Akademik yang Dikerjakan oleh Pihak Lain

Selain persoalan etika, praktik jasa joki tugas dan skripsi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hak cipta, terutama ketika suatu karya dibuat oleh pihak lain tetapi digunakan atau diklaim oleh mahasiswa. Dalam konteks Indonesia, salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini menjadi rujukan dalam menelaah perlindungan terhadap karya yang memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, termasuk karya tulis.

Pembahasan hak cipta perlu membedakan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak yang menggunakan suatu karya. Pembayaran atas jasa penulisan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hak atas karya tersebut telah beralih kepada pemesan. Kedudukan hak atas karya perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hubungan para pihak, serta perjanjian yang relevan. Karena itu, persoalan hak cipta tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya transaksi pembayaran.

Selain itu, pelanggaran integritas akademik dan pelanggaran hak cipta merupakan dua persoalan yang berkaitan tetapi tidak identik. Mahasiswa dapat melakukan pelanggaran integritas akademik dengan mengakui hasil kerja pihak lain sebagai hasil sendiri, meskipun persoalan hak ciptanya memerlukan pemeriksaan tersendiri. Sebaliknya, tidak setiap penggunaan jasa bantuan penulisan otomatis merupakan pelanggaran hak cipta. Penilaiannya perlu mempertimbangkan bentuk karya, kontribusi pencipta, penggunaan karya, izin yang diberikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perspektif hak cipta melengkapi analisis etika profesi dengan memberikan perhatian pada perlindungan karya tulis dan kedudukan para pihak yang terlibat. Kajian terhadap praktik joki perlu menghindari penyamaan langsung antara kecurangan akademik dan pelanggaran hak cipta, karena keduanya memiliki dasar penilaian yang berbeda.

Keterkaitan Etika Profesi dan Hak Cipta dalam Praktik Joki

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa etika profesi dan hak cipta menyoroti praktik joki dari sudut yang berbeda. Etika profesi menilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatutan perilaku mahasiswa maupun penyedia jasa, sedangkan hak cipta menilai kepengarangan, kedudukan pencipta dan pemegang hak, serta penggunaan karya berdasarkan ketentuan hukum. Kedua sudut pandang dapat bertemu pada satu peristiwa, misalnya ketika karya yang dikerjakan pihak lain dikumpulkan atas nama mahasiswa, tetapi dasar penilaian dan akibat yang ditimbulkannya tidak identik.

Karena itu, penilaian terhadap praktik joki sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menilai apakah terdapat pelanggaran integritas akademik berdasarkan aturan institusi dan prinsip kejujuran akademik. Tahap berikutnya menilai apakah terdapat persoalan hak cipta berdasarkan fakta mengenai pencipta, perjanjian, dan penggunaan karya. Pemisahan tahap ini mencegah dua kekeliruan, yaitu menganggap setiap praktik joki pasti merupakan pelanggaran hak cipta dan menganggap persoalan joki selesai hanya karena tidak ditemukan pelanggaran hak cipta. Aturan integritas akademik institusi tetap menjadi rujukan utama untuk menilai aspek etis praktik tersebut.

Implikasi dan Upaya Pencegahan Praktik Jasa Joki Tugas dan Skripsi

Praktik jasa joki tugas dan skripsi memiliki implikasi terhadap mahasiswa, perguruan tinggi, dan kualitas proses pendidikan. Bagi mahasiswa, ketergantungan pada jasa joki dapat mengurangi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menulis ilmiah, mengolah data, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Bagi perguruan tinggi, praktik tersebut dapat mengurangi keandalan sistem penilaian dan menimbulkan kesulitan dalam memastikan bahwa capaian pembelajaran benar-benar dikuasai oleh mahasiswa.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan mahasiswa, dosen, pengelola program studi, dan institusi pendidikan. Pertama, perguruan tinggi perlu menyusun pedoman integritas akademik yang menjelaskan perbedaan antara pendampingan yang diperbolehkan dan penggantian pengerjaan yang tidak diperbolehkan. Kedua, dosen dapat menerapkan proses bimbingan bertahap, diskusi, presentasi, serta evaluasi yang meminta mahasiswa menjelaskan proses dan alasan akademik di balik pekerjaannya. Ketiga, mahasiswa perlu mendapatkan pendampingan dalam manajemen waktu, teknik penulisan ilmiah, dan metode penelitian agar kesulitan akademik tidak mendorong mereka mencari jalan pintas.

Dalam aspek hak cipta, edukasi mengenai kepengarangan, atribusi, izin penggunaan karya, dan konsekuensi penggunaan karya pihak lain juga perlu diberikan. Upaya tersebut dapat membantu mahasiswa memahami bahwa karya akademik bukan hanya memenuhi persyaratan administratif kelulusan, melainkan juga merupakan hasil proses intelektual yang perlu dipertanggungjawabkan. Penanganan yang efektif sebaiknya menggabungkan pendidikan etika, aturan yang jelas, pendampingan akademik, dan mekanisme penegakan ketentuan institusi.

Secara keseluruhan, praktik jasa joki tugas dan skripsi perlu dipahami sebagai persoalan multidimensi yang tidak cukup ditangani hanya melalui larangan atau sanksi. Pencegahan memerlukan pembentukan budaya integritas akademik sekaligus pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab atas karya tulis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kejujuran akademik, mendorong kemandirian mahasiswa, dan meningkatkan penghargaan terhadap karya intelektual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, praktik jasa joki tugas dan skripsi di kalangan mahasiswa merupakan persoalan yang berkaitan dengan integritas akademik, etika profesi, dan perlindungan hak cipta. Praktik tersebut menjadi pelanggaran integritas akademik ketika mahasiswa menyerahkan pengerjaan tugas atau skripsi kepada pihak lain, kemudian mengakui hasilnya sebagai karya sendiri. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas serta berpotensi menyebabkan hasil penilaian tidak mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.

Ditinjau dari perspektif etika profesi, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan dan mempertanggungjawabkan karya akademik yang dikumpulkan atas namanya. Sementara itu, penyedia jasa perlu mempertimbangkan dampak layanan yang diberikan terhadap kejujuran dan proses pembelajaran. Namun, bantuan akademik seperti konsultasi, bimbingan, dan penyuntingan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai praktik joki selama tidak menggantikan kontribusi intelektual mahasiswa dan tetap sesuai dengan ketentuan institusi pendidikan.

Dari perspektif hak cipta, persoalan utama berkaitan dengan kepengarangan, kepemilikan hak, perjanjian antara para pihak, dan penggunaan karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum yang relevan untuk menelaah aspek tersebut. Meskipun demikian, pelanggaran integritas akademik tidak otomatis merupakan pelanggaran hak cipta karena keduanya memiliki ruang lingkup dan unsur hukum yang berbeda. Oleh karena itu, setiap persoalan hak cipta perlu dianalisis berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya pencegahan praktik jasa joki perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan etika akademik, peningkatan kualitas bimbingan dosen, evaluasi proses pengerjaan tugas, serta penerapan kebijakan perguruan tinggi yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, penanganan praktik joki tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan budaya akademik yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kesimpulan yang diperoleh terbatas pada literatur dan peraturan yang ditelaah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara atau survei untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pengalaman mahasiswa dan efektivitas upaya pencegahan praktik jasa joki di perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajit, S., Maikkara, A., & Ramku, W. (2024). Fear of failure: a student-facing investigation into the motivations for contract cheating and academic misconduct. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2413211>
- Ali, H. I. H., & Alhassan, A. (2021). Fighting contract cheating and ghostwriting in Higher Education: Moving towards a multidimensional approach. *Cogent Education*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1885837>
- Awdry, R., & Ives, B. (2023). International Predictors of Contract Cheating in Higher Education. *Journal of Academic Ethics*, 21(2), 193–212. <https://doi.org/10.1007/s10805-022-09449-1>
- Bhinekaswathi, D., Setiadi, E. M., & Ruyadi, Y. (2023). Contract cheating in Z generation: Sociology of education review of academic fraud in Indonesia. *Journal of Social Studies (JSS)*, 19(2), 157–166. <https://doi.org/10.21831/jss.v19i2.58495>
- Campbell, C., & Waddington, L. (2024). Academic Integrity Strategies: Student Insights. *Journal of Academic Ethics*, 22(1), 33–50. <https://doi.org/10.1007/s10805-024-09510-1>
- Erguvan, I. D. (2022). University students' understanding of contract cheating: a qualitative case study in Kuwait. *Language Testing in Asia*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40468-022-00208-y>
- Harper, R., & Prentice, F. (2024). 'We' share but 'They' cheat: student qualitative perspectives on cheating in higher education. *International Journal for Educational Integrity*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00171-6>
- Kier, C. A., & Ives, C. (2022). Recommendations for a balanced approach to supporting academic integrity: perspectives from a survey of students, faculty, and tutors. *International Journal for Educational Integrity*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s40979-022-00116-x>
- Mukasa, J., Stokes, L., & Mukona, D. M. (2023). Academic dishonesty by students of bioethics at a tertiary institution in Australia: an exploratory study. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00124-5>
- Oktavianti, M., & Suryanto. (2026). PERGULATAN ETIKA DAN MOTIVASI: PERSPEKTIF PSIKOLOGI TERHADAP CONTRACT CHEATING DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 8. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33024/jpm.v8i1.19925>
- Prashar, A., Gupta, P., & Dwivedi, Y. K. (2024). Plagiarism awareness efforts, students' ethical judgment and behaviors: a longitudinal experiment study on ethical nuances of plagiarism in higher education. *Studies in Higher Education*, 49(6), 929–955. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2253835>
- Rahimi, R., Jones, J., & Bailey, C. (2024). Exploring contract cheating in further education: student engagement and academic integrity challenges. *Ethics and Education*, 19(1), 38–58. <https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2299193>
- Rundle, K., Curtis, G. J., & Clare, J. (2023). Why students do not engage in contract cheating: a closer look. *International Journal for Educational Integrity*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00132-5>